



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARYA WIJAYA Bin RUSDI HASAN
 2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru
 3. Umur/tgl.lahir : 19 Tahun/03 Juli 2005
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun II GBB RT 001/RW 002 Kelurahan Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 14 Mei 2024 dan ditahan di Rumah

Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juli 2024 Nomor 218/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juli 2024 Nomor 218/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ARYA WIJAYA Bin RUSDI HASAN beserta seluruh lampirannya ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan pada hari Kamis, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di perempatan jalan Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Kurniawan (*dalam proses penyidikan tindak pidana lain*) di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II GBB RT 001/RW 002, Kelurahan Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, kemudian Saksi Andi Kurniawan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 yang dibawa oleh Saksi Andi Kurniawan, lalu Terdakwa pergi menuju perempatan Jalan Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai dengan membawa 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut;

Sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mansur (*dilakukan penuntutan terpisah*), dimana Saksi Mansur mengatakan kepada Terdakwa Handphone miliknya rusak, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 kepada Saksi Mansur, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 kepada Saksi Mansur seharga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Handphone milik Saksi Mansur yang rusak diambil oleh Terdakwa sebagai bagian dari kesepakatan penjualan handphone tersebut, lalu Saksi Mansur menyerahkan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian handphone tersebut dan sisanya uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Saksi Mansur dengan cara mencicil;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumahnya dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Andi Kurniawan yang berjarak 100 Meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 dari Saksi Mansur tersebut kepada Saksi Andi Kurniawan, selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Mansur lalu Saksi Mansur memberikan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sisa kesepakatan penjualan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut dan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Mansur, lalu Saksi Mansur kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sisa kesepakatan penjualan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 dan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Mansur untuk penjualan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 yang tidak dilengkapi charger dan kotak handphone tersebut sebesar Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut adalah milik Saksi Yulia Santi yang hilang di rumahnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/9/2024/SPKT/Polsek Seputih Raman/Polres Lampung Tengah/Polda Lampung tanggal 13 Mei 2024;

Perbuatan Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan pada hari Kamis, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di perempatan jalan Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Kurniawan (*dalam proses penyidikan tindak pidana lain*) di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II GBB RT 001/RW 002, Kelurahan Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, kemudian Saksi Andi Kurniawan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867503052179343 yang dibawa oleh Saksi Andi Kurniawan, lalu Terdakwa pergi menuju perempatan Jalan Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai dengan membawa 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut;

Sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mansur (dilakukan penuntutan terpisah), dimana Saksi Mansur mengatakan kepada Terdakwa Handphone miliknya rusak, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 kepada Saksi Mansur, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 kepada Saksi Mansur seharga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Handphone milik Saksi Mansur yang rusak diambil oleh Terdakwa sebagai bagian dari kesepakatan penjualan handphone tersebut, lalu Saksi Mansur menyerahkan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian handphone tersebut dan sisanya uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan oleh Saksi Mansur dengan cara mencicil;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumahnya dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Andi Kurniawan yang berjarak 100 Meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 dari Saksi Mansur tersebut kepada Saksi Andi Kurniawan, selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Mansur lalu Saksi Mansur memberikan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sisa kesepakatan penjualan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut dan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Mansur, lalu Saksi Mansur kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sisa kesepakatan penjualan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 dan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Mansur untuk penjualan 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 yang tidak dilengkapi charger dan kotak handphone tersebut sebesar Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa 1 (Satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut adalah milik Saksi Yulia Santi yang hilang di rumahnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/9/2024/SPKT/Polsek Seputih Raman/Polres Lampung Tengah/Polda Lampung tanggal 13 Mei 2024;

Perbuatan Terdakwa Arya Wijaya Bin Rusdi Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yulia Santi Binti (Alm) Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang berupa sepeda motor dan handphone;
- Bahwa terjadinya kehilangan barang tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah hilang diantaranya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 beserta Nomer Handphone Smart Frend 088706914496 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna white silver dengan Nomor Polisi BE 8199 CU milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 04.00 WIB, saksi dibangunkan oleh saksi Irsan Awaluddin dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna white silver dengan Nomor Polisi BE 8199 CU telah hilang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Raman;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 tersebut saksi beli dengan harga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan saksi memiliki Kwitansi pembelian handphone tersebut;

- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mengetahui dan mengenali siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menjual handphone milik saksi yang telah hilang tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut saksi mengalami kerugian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Irsan Awaluddin, S.T., Bin (alm) M. Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang berupa sepeda motor dan handphone;

- Bahwa terjadinya kehilangan barang tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi Yulia Santi dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah hilang diantaranya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 beserta Nomer Handphone Smart Frennd 088706914496 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna white silver dengan Nomor Polisi BE 8199 CU milik saksi Yulia Santi;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 04.00 WIB, saksi bangun tidur dan pada saat kebelakang saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka, kemudian saksi melihat juga pintu samping sudah terbuka melihat hal tersebut saksi membangunkan saksi Yulia Santi, kemudian kami mengecek barang-barang yang ada di rumah dan setelah kami cek ternyata barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 beserta nomer handphone smart frend 088706914496 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna white silver dengan Nomor Polisi BE 8199 CU tersebut telah hilang;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mengetahui dan mengenali siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Yulia Santi untuk menjual handphone yang telah hilang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut saksi Yulia Santi mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ahmad Hendro Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang berupa sepeda motor dan handphone yang dialmi oleh saksi Yulia Santi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman;
- Bahwa terjadinya kehilangan barang tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi Yulia Santi dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah hilang diantaranya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 beserta Nomer Handphone Smart Frend 088706914496 dan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda vario warna white silver dengan Nomor Polisi BE 8199 CU milik saksi Yulia Santi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, Kami mengetahui dari laporan masyarakat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/09/V/2024/SPKT/PolsekSeram/PolresLamteng/PoldaLampung, tanggal 13 Mei 2024 tentang terjadinya peristiwa Pencurian dengan Pemberatan di Kampung Rukti Harjo, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, saat itu Kami mengetahui barang yang telah di curi dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna white silver dengan Nomor Polisi BE 8199 CU, setelah menerima laporan tersebut Kami melakukan Penyelidikan tentang peristiwa tersebut dan Kami mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 sedang dikuasai oleh saksi Mansur warga Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Kami pun mengamankan saksi Mansur setelah mengamankan saksi Mansur, lalu saksi Mansur mengakui mendapatkan Handphone tersebut dari Terdakwa, lalu Kamipun langsung mengamankan Terdakwa, dan dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dari Saksi Andi Kurniawan yang telah diamankan oleh aparat Polres Lampung Timur dalam perkara lain, dan setelah Kami tanyakan kepada Saksi Andi Kurniawan, Saksi Andi Kurniawan mengakui bahwa Saksi Andi Kurniawan yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna white silver dengan Nomor Polisi BE 8199 CU di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah saat ini Saksi Andi Kurniawan diamankan di Polres Lampung Timur dalam perkara lain;
- Bahwa Kami menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 tersebut di atas meja di dalam rumah milik saksi Mansur dan setelah di tanyakan 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 9 dari 22 Halaman

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 diakui milik saksi Mansur yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Yulia Santi untuk menjual handphone yang telah hilang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut saksi Yulia Santi mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Andi Kurniawan Bin Hasan Nusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi karena mengambil dan menyuruh menjual handphone kepada Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 beserta Nomer Handphone Smart Frennd 088706914496 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna white silver dengan Nomor Polisi BE 8199 CU bersama 2 (dua) rekan saksi yang bernama Saudara Heriyanto (DPO) dan Saudara Kaisar (DPO);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di rumah dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selajutnya sekitar akhir bulan Februari 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, saksi ke rumah Terdakwa dan menyuruhnya untuk menjualkan Handphone hasil curian tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "Tolong Jualkan Dulu HP Saya Ini" kemudian Terdakwa sempat bertanya "Ini HP Siapa" lalu saksi jawab "Udah Jual Jual Aja Aman Ini" lalu Terdakwa pun pergi dengan membawa Handphone tersebut, sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi di rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Handphonenya

Halaman 10 dari 22 Halaman

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditukar tambah dengan Handphone rusak dan ditambahkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu baru diberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

a. Mansur Bin Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi karena membeli handphone kepada Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa barang yang dimiliki oleh saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343;

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di perempatan jalan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan Kotak, Charger headset, Struk pembelian dan lain lain;

- Bahwa saksi baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi saat membeli handphone tersebut dari Terdakwa berawal saat saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone milik saksi rusak, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 kepada saksi, selanjutnya saksi membeli 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.00000 (empat ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik saksi yang rusak diambil Terdakwa sebagai bagian dari kesepakatan penjualan handphone tersebut, lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian handphone tersebut dan sisanya uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan saksi kepada Terdakwa dengan cara mencicil;

- Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi bertemu kembali dengan Terdakwa, lalu saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sisa kesepakatan penjualan handphone tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa harga handphone yang dibeli dari Terdakwa tersebut tidak wajar.

- Bahwa saksi mengetahui atau setidaknya – tidaknya dapat menduga bahwa Handphone yang dibeli saksi merupakan hasil kejahatan karena saksi hanya diberikan HP tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak HP, kelengkapan HP lainnya, dan kwitansi/ faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal-usul HP tersebut;

- Bahwa saksi ketika membeli handphone tersebut tidak dilengkapi kelengkapan berupa kotak dan charger handphone tersebut dan saksi juga tidak diberi kwitansi oleh Terdakwa dari pembelian handphone tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menjual barang berupa handphone yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di

Halaman 12 dari 22 Halaman

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan jalan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut dari Saksi Andi Kurniawan;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 kepada saksi Mansur seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa sekitar akhir bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat saksi Andi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Andi Kurniawan meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 yang saksi Andi Kurniawan bawa, saat itu Saksi Andi Kurniawan berkata kepada Terdakwa "Tolong Jualin Dulu Hp Ini", sambil memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar untuk nongkrong di perapatan Jalan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sambil membawa handphone tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB datanglah saksi Mansur sambil bercerita bahwa handphonenya rusak parah, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 tersebut kepada saksi Mansur untuk tukar tambah dengan Handphone rusak milik saksi Mansur tersebut, dan saksi Mansur mau menambahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu saksi Mansur baru memberikan tambahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi Mansur berjanji akan memberikan kepada Terdakwa setelah ia mendapatkan uang, setelah itu Terdakwa pulang dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Andi Kurniawan saat itu Saksi Andi Kurniawan menanyakan di jual berapakah Handphone tersebut, lalu Terdakwa jawab Handphone itu Terdakwa tukar tambah dan mendapatkan tambahan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan Handphone rusak sambil menunjukan HP milik saksi Mansur tersebut namun baru diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi masih di hutang;

Halaman 13 dari 22 Halaman

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selajutnya 2 (dua) hari kemudian Handphone tersebut Terdakwa jual ke tukang rongsok dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa belikan jajan, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa diberikan uang kembali oleh saksi Mansur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk mencicil kekurangan pembayaran Handphone tersebut, dan uangnya Terdakwa pakai untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari, lalu seminggu kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi oleh saksi Mansur untuk mencicil Handphone tersebut dan uangnya juga habis saksi pakai untuk makan, dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai saat ini belum di bayarkan lagi oleh saksi Mansur sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga handphone yang dijual Terdakwa tersebut tidak wajar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya – tidaknya dapat menduga bahwa Handphone yang dijual Terdakwa merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa hanya diberikan HP tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak HP, kelengkapan HP lainnya, dan kwitansi/ faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal-usul HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika menjual handphone tersebut tidak dilengkapi kelengkapan berupa kotak dan charger handphone tersebut dan Terdakwa juga tidak diberi kwitansi dari handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli handphone baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan handphone dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penadahan sebelumnya, saat Terdakwa belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan diselesaikan dengan porses Diversi di Polres Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa handphone tanpa ijin pemiliknya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi Yulia Santi dengan alamat di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh saksi Andi Kurniawan, Saudara Heriyanto (DPO) dan Saudara Kaisar (DPO);
- Bahwa barang yang telah hilang diantaranya berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 beserta Nomer Handphone Smart Frend 088706914496 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna white silver dengan Nomor Polisi BE 8199 CU milik saksi Yulia Santi;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa handphone yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di perempatan jalan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut dari Saksi Andi Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 kepada saksi Mansur seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa sekitar akhir bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat saksi Andi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Andi Kurniawan meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 yang saksi Andi Kurniawan bawa, saat itu Saksi Andi Kurniawan berkata kepada Terdakwa "Tolong Jualin Dulu Hp Ini", sambil memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar untuk nongkrong di perapatan Jalan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sambil membawa handphone tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB datanglah saksi Mansur sambil bercerita bahwa handphonenya rusak parah, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 15 dari 22 Halaman

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 tersebut kepada saksi Mansur untuk tukar tambah dengan Handphone rusak milik saksi Mansur tersebut, dan saksi Mansur mau menambahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu saksi Mansur baru memberikan tambahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi Mansur berjanji akan memberikan kepada Terdakwa setelah ia mendapatkan uang, setelah itu Terdakwa pulang dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Andi Kurniawan saat itu Saksi Andi Kurniawan menanyakan di jual berapakah Handphone tersebut, lalu Terdakwa jawab Handphone itu Terdakwa tukar tambah dan mendapatkan tambahan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan Handphone rusak sambil menunjukan HP milik saksi Mansur tersebut namun baru diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi masih di hutang;

- Bahwa selajutnya 2 (dua) hari kemudian Handphone tersebut Terdakwa jual ke tukang rongsok dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa belikan jajan, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa diberikan uang kembali oleh saksi Mansur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk mencicil kekurangan pembayaran Handphone tersebut, dan uangnya Terdakwa pakai untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari, lalu seminggu kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi oleh saksi Mansur untuk mencicil Handphone tersebut dan uangnya juga habis saksi pakai untuk makan, dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai saat ini belum di bayarkan lagi oleh saksi Mansur sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga handphone yang dijual Terdakwa tersebut tidak wajar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya – tidaknya dapat menduga bahwa Handphone yang dijual Terdakwa merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa hanya diberikan HP tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak HP, kelengkapan HP lainnya, dan kwitansi/ faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal-usul HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika menjual handphone tersebut tidak dilengkapi kelengkapan berupa kotak dan charger handphone tersebut dan Terdakwa juga tidak diberi kwitansi dari handphone tersebut;

Halaman 16 dari 22 Halaman

Putusan. Nomor 218/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli handphone baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan handphone dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut saksi Yulia Santi mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penadahan sebelumnya, saat Terdakwa belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan diselesaikan dengan porses Diversi di Polres Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARYA WIJAYA Bin RUSDI HASAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 kepada saksi Mansur seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di perempatan jalan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Yulia Santi, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Yulia Santi untuk menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 tersebut dari Saksi Andi Kurniawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A15 Warna Hitam Dinamis No Imei 1 : 867503052179350, No Imei 2 : 867503052179343 kepada saksi Mansur seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal lupa sekitar akhir bulan Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat saksi Andi Kurniawan datang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Andi Kurniawan meminta Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 yang saksi Andi Kurniawan bawa, saat itu Saksi Andi Kurniawan berkata kepada Terdakwa "Tolong Jualin Dulu Hp Ini", sambil memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar untuk nongkrong di perapatan Jalan Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sambil membawa handphone tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB datanglah saksi Mansur sambil bercerita bahwa handphonenya rusak parah, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 15 warna hitam dinamis dengan No Imei 1 : 867503052179350 dan No Imei 2 : 867503052179343 tersebut kepada saksi Mansur untuk tukar tambah dengan Handphone rusak milik saksi Mansur tersebut, dan saksi Mansur mau menambahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu saksi Mansur baru memberikan tambahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi Mansur berjanji akan memberikan kepada Terdakwa setelah ia mendapatkan uang, setelah itu Terdakwa pulang dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Andi Kurniawan saat itu Saksi Andi Kurniawan menanyakan di jual berapakah Handphone tersebut, lalu Terdakwa jawab Handphone itu Terdakwa tukar tambah dan mendapatkan tambahan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan Handphone rusak sambil menunjukan HP milik saksi Mansur tersebut namun baru diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi masih di hutang;

Menimbang, bahwa selajutnya 2 (dua) hari kemudian Handphone tersebut Terdakwa jual ke tukang rongsok dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa belikan jajan, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa diberikan uang kembali oleh saksi Mansur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk mencicil kekurangan pembayaran Handphone tersebut, dan uangnya Terdakwa pakai untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari, lalu seminggu kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi oleh saksi Mansur untuk mencicil Handphone tersebut dan uangnya juga habis saksi pakai untuk makan, dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai saat ini belum di bayarkan lagi oleh saksi Mansur sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh Polisi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga handphone yang dijual Terdakwa tersebut tidak wajar.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya – tidaknya dapat menduga bahwa Handphone yang dijual Terdakwa merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa hanya diberikan HP tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak HP, kelengkapan HP lainnya, dan kwitansi/ faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal-usul HP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika menjual handphone tersebut tidak dilengkapi kelengkapan berupa kotak dan charger handphone tersebut dan Terdakwa juga tidak diberi kwitansi dari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli handphone baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan handphone dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Telah menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yulia Santi Binti (Alm) Zainal Abidin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARYA WIJAYA Bin RUSDI HASAN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA WIJAYA Bin RUSDI HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Winardo Kasanegara, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.